PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No.89 Telp. (0292) 685242-685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2 / 04 / 11 / V / 2015
Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TANGKIS 2
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga Pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tangkis 2 Kecamatan Guntur beroriantasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter
b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tangkis 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tangkis 2 Nomor : 75.2 / 06 / 2015 dari Kepala SD Negeri Tangkis 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasinal Sekolah Dasar Negeri Tangkis 2 Kecamatan Guntur

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapak di : Demak
Pada Tanggal : 02 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Demak

DINDIKPORA

Drs. MUKHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Dipindai dengan CamScanner